



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

Pelayanan KIA dan KB Akseptor KB Baru (PIL)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat pasien
2. membawa kartu JKN / BPJS jika punya
3. Membawa kartu kunjungan ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun



1. pasien mendaftarkan di loket pendaftaran
2. pasien diarahkan menuju poli KIA dan KB
3. petugas menerima status rekam medis pasien dari loket pendaftaran
4. petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pencatatan
5. petugas memberikan konseling tentang pemberian kontrasepsi
6. petugas memberikan kontrasepsi pil
7. pencatatan dan pelaporan



Puskesmas Hikun

Jl. Basuki Rahmat RT.08 No.13 Kel.Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong 71515 082148885546

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hikun

Waktu Penyelesaian

15 Menit

± 3 menit petugas menganamnesa pasien

± 3 menit petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan pencatatan

± 7 menit konseling tentang pemberian kontrasepsi

± 2 menit pemberian kontrasepsi pil

Biaya / Tarif

5000

Untuk pasien umum

Gratis :

Untuk Pasien yang membawa kartu BPJS dan terdaftar di Faskes Puskesmas Hikun

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KIA - KB

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon :

+6282148885546

+6281351528668

Email : blud.upt.puskesmashikun@gmail.com